



P U T U S A N

Nomor :547/Pid.Sus/2020/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | KHOIRUL ANAM ALS RENDI BIN IMAM TRIMO |
| Tempat lahir | : | Jombang |
| Umur/tanggal lahir | : | 32 Tahun / 07 Pebruari 1988 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dsn. Cukir, RT.008, RW.004, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten. Jombang |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta (Tani) |
| Pendidikan | : | STM |

Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALS RENDI BIN IMAM TRIMO** ditangkap oleh Kepolisian Daerah Jombang,Resort Jombang, pada tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALS RENDI BIN IMAM TRIMO** ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Hal 1, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, tertanggal 03 Nopember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN.Jbg, tertanggal 03 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 515/M.5.25/09/2020, tertanggal Kamis, tanggal 6 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO** bersalah melakukan tindak pidana, ***dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **296 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (Satu) buah Hp merk Realme;
 - b) 1 (satu) buah sweater warna pink;
 - c) 1 (satu) buah celana jeans warna biru
(Dikembalikan kepada saksi FITRI SURYANI)
 - d) 1 (satu) pack kondom merk sutra;
 - e) 1 (satu) buah Hp. Merk Xiaomi Note 4
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Hal 2, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-

(Dirampas untuk disetorkan kepada kas negara)

g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol. AG6181 IX

(Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 515/M.5.25/09/2020, tertanggal 2 Nopember 2020 ,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cukir RT. 008 RW. 004 Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang membuka aplikasi MiChat dan melihat jika saksi RONI HERLAMBANG sedang mencari Pekerja Sex Komersial (PSK) kemudian terdakwa menawarkan seorang Pekerja Sex Komersial (PSK) yaitu saksi FITRI SURYANI kepada saksi RONI HERLAMBANG, kemudian saksi RONI HERLAMBANG meminta foto saksi FITRI SURYANI kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirim foto saksi FITRI SURYANI kepada saksi RONI HERLAMBANG, setelah melihat foto

Hal 3, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi FITRI SURYANI, saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib. terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi FITRI SURYANI yang mana pada intinya terdakwa menyampaikan kepada saksi FITRI SURYANI jika ada laki-laki hidung belang yang ingin memboking saksi FITRI SURYANI, kemudian pesan tersebut dijawab oleh saksi FITRI "Kapan mas?" yang kemudian pesang tersebut dijawab oleh terdakwa "habis magrib" kemudian saksi FITRI SURYANI kembali bertanya kepada terdakwa "berapa mas?" kemudian di jawab oleh terdakwa "Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi FITRI SURYANI menjawab "oke habis magrib ya" selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.46 wib terdakwa bertemu dengan saksi FITRI SURYANI di Alun-Alun Kab. Jombang, setelah bertemu dengan saksi FITRI SURYANI terdakwa langsung telfon melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi RONI HERLAMBANG, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBANG datang dengan diantar oleh temannya, setelah terjadi kesepakatan antara saksi RONI HERLAMBANG dan saksi FITRI SURYANI, terdakwa mengantar saksi FITRI SURYANI menuju Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Honda Sonic Nopol AG 6181 IX diikuti oleh saksi RONI HERLAMBANG, setibanya di Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang saksi FITRI SURYANI dan saksi RONI HERLAMBANG langsung masuk ke kamar, setelah saksi FITRI SURYANI dan saksi RONI HERLAMBANG masuk kedalam kamar kemudian saksi RONI HERLAMBANG memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi FITRI SURYANI, setelah uang tersebut saksi FITRI SURYANI terima kemudian saksi FITRI SURYANI disuruh untuk melepas baju, setelah saksi FITRI SURYANI dalam keadaan telanjang kemudian saksi RONI HERLAMBANG mencium pipi dan bibir saksi FITRI SURYANI dan dilanjutkan dengan mengulum puting payudara milik saksi FITRI SURYANI, selanjutnya saksi FITRI SURYANI mengulum penis milik saksi RONI HERLAMBANG tetapi tidak bisa tegang, bebearapa saat kemudian datang petugas dari Kepolisian dari Polres Jombang dan mengamankan saksi FITRI SURYANI, saksi RONI HERLAMBANG serta terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polres Jombang.

Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi mucikari / mencari pelanggan kepada saksi FITRI SURYANI yang pertama pada

Hal 4, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 diboking dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kamar Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang yang kedua padal hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 di boking dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat yang sama yaitu di Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kamar Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang kemudian dari usaha terdakwa yang menjadi mucikari / orang mencari pelanggan saksi FITRI SURYANI terdakwa memperoleh keuntungan yang pertama dan yang kedua masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FITRI SURYANI BINTI TAMISAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
 - Bahwa Profesi saksi adalah sebagai PSK (pekerja seks komersial). yang menjadi hidung belang adalah saksi RONI HERLAMBAW, Laki-laki, Solo, 23 Pebruari 1995 Islam, Swasta alamat Dsn/Ds Gedangan Rt/Rw 002/005, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa yang menjadi mucikarinya adalah KHOIRUL ANAM alias RENDI bin IMAM TRIMO Tempat tanggal lahir di Jombang, 07 Pebruari 1988, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir STM, alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004 , Ds Cukir, Kecamatan Diwek Kabupaten. Jombang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa berawal dari facebook kemudian inbook minta no WA setelah akrab, terdakwa bilang apakah mau kalau ada laki-laki yang boking ? berhubung saksi tidak kerja dan harus menghidupi anak saksi terpaksa saksi mau menerima tawarannya;

Hal 5, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuannya terdakwa menghubungi saksi, supaya saksi melayani nafsu seksual laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG tersebut. Saksi melayani hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi setelah masuk bersama dengan laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG kedalam kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang. Saksi RONI HERLAMBANG langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 600.000,- setelah uang diterima saksi langsung disuruh melepas semua pakaiannya, setelah telanjang hidung belang tersebut mencium pipi dan bibir saksi serta mengulum puting payudaranya, lalu saksi mengulum penisnya saksi RONI HERLAMBANG tersebut tetapi tidak tegang, beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata petugas dari Polres Jombang, selanjutnya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib saksi menerima WA dari terdakwa yang isinya menawarkan kalau ada laki-laki yang butuh perempuan apa bisa ? saksi jawab bisa kemudian terdakwa bilang Rp 600.000,- ditunggu di Alon-alon Jombang saksi jawab iya. Sekira jam 18.15 wib saksi berangkat ke Alon-alon Jombang diantar oleh adiknya setelah sampai dialon-alon saksi bertemu dengan terdakwa, adik saksi langsung pulang Sedangkan saksi dan terdakwa menunggu hidung belang yang memboking saksi, beberapa saat kemudian datang laki-laki menemui terdakwa dan saksi dan bilang kalau dia yang boking. Laki-laki tersebut menawarkan ke hotel atau kemana ? saksi menjawab ke Tunggorono saja. Setelah itu saksi diantar oleh terdakwa ke Tunggorono sedangkan laki-laki hidung belang tersebut diantar oleh tukang ojek. setelah sampai di Tunggorono saksi bersama dengan laki-laki hidung belang tersebut langsung masuk kedalam kamar. Sedangkan terdakwa menunggu saksi sambil ngopi;
- Bahwa Saksi dikenalkan dengan laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG adalah terdakwa Tempat tanggal lahir di Jombang, 07 Pebruari 1988, umur 32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir STM, alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004, Ds Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten. Jombang;

Hal 6, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima bokingan dengan perantara terdakwa sudah 3 (tiga) kali; pertama pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira habis magrib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira habis magrib wib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang. Ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 19.30 diboking dengan harga Rp 600.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kecamatan dan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat terdakwa mencarikan laki-laki hidung belang yang pertama saksi memberikan imbalan sebesar Rp 100.000,-. Yang kedua saksi juga akan memberikan imbalan sebesar Rp 100.000,-. Yang ketiga dengan kesepakatan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- tetapi sebelum saksi memberikan imbalan sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat imbalan sebesar Rp 600.000 pada saat melayani laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa sepakat setelah melayani hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG tersebut saksi memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,-
- Bahwa terdakwa yang sudah mencarikan dan mengantar saksi untuk melayani laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG tersebut;
- Bahwa Saksi melayani laki-laki hidung belang yang bernama saksi RONI HERLAMBANG , Situasi kamar terang, karena lampu kamar dinyalakan;
- Bahwa Saksi melayani hidung belang karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Saksi juga pernah diboking oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi diboking oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juni 2020 habis magrib di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono, Kecamatan,Kabupaten .Jombang;
- Bahwa Saksi diboking oleh terdakwa dengan harga Rp 200.000,-.
- Bahwa HP Saksi yang dihubungi oleh terdakwa adalah 1 buah HP

Hal 7, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C2 warna biru dengan nomer 085745606808;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi SLAMET WAHYUDI, keterangan Saksi dibacakan pada Berkas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resort Jombang, Perkara Nomor BP/131/VII/RES.1.24/2020/SATRESKRIM,, Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Saksi Sebabnya terdakwa KHOIRUL ANAM alias RENDI BIN IMAM TRIMO menjadi perantara dalam perkara karena pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;
- Bahwa penyebabnya terdakwa KHOIRUL ANAM alias RENDI BIN IMAM TRIMO menjadi perantara dalam perkara karena pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan menemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold dengan nomer 085735737473, 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX;
- Bahwa Hubunganya 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold dengan nomer 085735737473 yang dipergunakan untuk menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dan 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX dipergunakan untuk mengantar saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN pada saat melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa PSKnya nama FITRI SURYANI binti TAMISAN Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Jombang, 17 Januari 2000, umur 20 tahun, pekerjaan IRT, agama islam, Pendidikan

Hal 8, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir SMP alamat Dsn.Legarang Rt/Rw 001/004 Ds.Brambang Kecamatan.Diwek, Kabupaten.Jombang;

- Bahwa yang menjadi hidung belang adalah saksi RONI HERLAMBANG, Laki-laki, Solo, 23 Pebruari 1995 Islam, Swasta alamat Dsn/Ds Gedangan Rt/Rw 002/005, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 12.00 wib unit Resmob Polres Jombang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya perbuatan mucikari di eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang. Setelah unit melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan anggota yang lainnya melakukan penangkapan terhadap PSK (saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN) hidung belang (saksi RONI HERLAMBANG) setelah diinterogasi ternyata mucikarinya adalah terdakwa selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold dengan nomer 085735737473, 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX selanjutnya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa saksi RONI HERLAMBANG mencari perempuan yang bisa diboking melalui aplikasi MiChat kemudian tersambung dengan MiChat terdakwa, setelah itu saksi RONI HERLAMBANG pesan PSK kepada terdakwa, ternyata ada selanjutnya saksi RONI HERLAMBANG minta foto PSK nya serta tarifnya. terdakwa langsung mengirim foto dan tarifnya sebesar Rp 600.000,-. Karena sebelumnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bilang kepada terdakwa tarifnya Rp 600.000,- dan terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp 200.000,-. Setelah ada kecocokan barulah saksi RONI HERLAMBANG menemui terdakwa beserta dengan PSKnya di Alon-alon Jombang. kemudian terdakwa mengantar PSKnya ke eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang, diikuti oleh laki-laki hidung belangnya saksi RONI HERLAMBANG;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020

Hal 9, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



sekira jam 15.00 wib terdakwa langsung WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. dijawab oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN kapan mas ? terdakwa jawab sekarang;

- Bahwa maksudnya terdakwa menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN karena ada laki-laki hidung belang yang membutuhkan bokingan. Dan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN juga berpesan kepada terdakwa kalau ada laki-laki hidung belang saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN siap untuk diboking;
- Bahwa Saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dibooking oleh saksi RONI HERLAMBAK dengan harga Rp 600.000;
- Bahwa setelah saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dipertemukan dengan saksi RONI HERLAMBAK oleh terdakwa langsung masuk kedalam kamar eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa mempertemukan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN laki-laki hidung belang sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa yang pertama dan yang kedua mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- sedangkan yang ketiga mendapatkan imbalan Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa menghubungkan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBAK karena ada pesan;
- Bahwa PSK yang dikenal oleh terdakwa hanya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang;
- Bahwa Pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomer 085735737473, 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX;

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold dengan nomer 085735737473 yang dipergunakan untuk menghubungi sdr FITRI SURYANI binti TAMISAN dan 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX dipergunakan untuk mengantar saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN pada saat melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN, berawal dari facebook kemudian inbook minta no WA setelah akrab, terdakwa memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN untuk berhubungan badan dengan terdakwa. setelah itu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN mengirim WA kepada terdakwa supaya mencarikan laki-laki yang mau boking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN;
- Bahwa Terdakwa hanya tahu saja dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN, berawal dari michat melihat saksi RONI HERLAMBAH mencari PSK. Kemudian terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBAH minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Setelah melihat fotonya saksi RONI HERLAMBAH setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN';
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 wib terdakwa berada dirumahnya alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004 Ds Cukir KecDiwek Kab. Jombang membuka michat melihat saksi RONI HERLAMBAH mencari PSK;.
- Bahwa Terdakwa berawal dari michat terdakwa melihat saksi RONI HERLAMBAH mencari PSK. Kemudian oleh terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBAH minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Lalu saksi RONI HERLAMBAH bertanya lagi berapa tarifnya, terdakwa jawab Rp 600.000,- Setelah melihat foto dan tarifnya saksi RONI HERLAMBAH setuju untuk memboking

Hal 11, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Karena sebelumnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bilang kepada terdakwa tarifnya Rp 600.000,- terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp 200.000,;

- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dan bilang kalau ada laki-laki hidung belang yang membutuhkan perempuan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. dijawab oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN kapan mas ? terdakwa jawab sekarang;
- Bahwa caranya terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. Selanjutnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab kapan mas ? terdakwa jawab habis magrib, lalu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bertanya lagi berapa mas ? terdakwa jawab Rp 600.000,-. Kemudian saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab oke ketemu habis magrib;
- Bahwa maksudnya Terdakwa menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN karena ada laki-laki hidung belang yang membutuhkan bokingan. Dan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN juga berpesan kepada terdakwa kalau ada laki-laki hidung belang saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN siap untuk diboking;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18.46 wib bertemu dengan sdr FITRI SURYANI binti TAMISAN di Alon-alon Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa langsung telpon WA menggunakan HPnya kepada saksi RONI HERLAMBANG, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBANG datang diantar temanya, setelah ada kesepakatan antara saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG terdakwa membonceng saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menuju ke eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang, diikuti oleh saksi RONI HERLAMBANG dan temanya.
- Bahwa setelah sampai di eks lokasi Ds Tunggorono ,

Hal 12, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec/Kab.Jombang, saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG masuk kamar;

- Bahwa Saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN diboking oleh saksi RONI HERLAMBANG dengan harga Rp 600.000,-;
- Bahwa Terdakwa setelah dipertemukan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG langsung masuk kedalam kamar eks lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang. saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG didalam kamar eks lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang kurang lebih 5 menit;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN sebesar Rp 200.000,-. Tetapi uangnya belum terdakwa terima sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mempertemukan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan laki-laki hidung belang sebanyak 3 kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira habis magrib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira habis magrib wib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang, Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 19.30 diboking dengan harga Rp 600.000,- di kamar Eks Lokalisasi Ds Tunggorono Kec/Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa yang pertama dan yang kedua mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- sedangkan yang ketiga mendapatkan imbalan Rp 200.000,-;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 wib berada dirumah alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004, Ds Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten. Jombang membuka michat melihat saksi RONI HERLAMBANG mencari PSK Kemudian terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBANG minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Setelah melihat fotonya saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam

Hal 13, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.00 wib terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. dijawab oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN kapan mas ? terdakwa jawab sekarang. terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. Selanjutnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab kapan mas ? terdakwa jawab habis magrib, lalu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bertanya lagi berapa mas ? terdakwa jawab Rp 600.000,-. Kemudian saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab oke ketemu habis magrib;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18.46 wib terdakwa bertemu dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN di Alon-alon Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa langsung telpon WA menggunakan HPnya kepada saksi RONI HERLAMBANG, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBANG datang diantar temanya, setelah ada kesepakatan antara saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG. Terdakwa membonceng saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menuju ke eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang. diikuti oleh saksi RONI HERLAMBANG dan temanya;
- Bahwa setelah sampai di eks lokasi, Ds Tunggorono, Kecamatan/Kab.Jombang, saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG masuk kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi selanjutnya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa Terdakwa pernah memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan tarif Rp 200.000,-
- Bahwa Terdakwa boking oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juni 2020 habis magrib di kamar Eks Lokasi Ds Tunggorono, Kec/Kab.Jombang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Hp merk Realme;
- 1 (satu) pack kondom merk sutra;
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna pink;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru
- 1 (satu) buah Hp. Merk Xiaomi Note 4
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol. AG6181 IX

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 401/Pen.Pid/2020/PN.Jbg, tertanggal 28 Juli 2020, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib di jalan eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk Xiaomi Note 4 warna Gold dengan nomer 085735737473, 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX; yang dipergunakan untuk menghubungi sdr FITRI SURYANI binti TAMISAN dan 1 unit sepeda motor Honda sonic Nopol AG 6181 IX dipergunakan untuk mengantar saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN pada saat melayani laki-laki hidung belang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN, berawal dari facebook kemudian inbook minta no WA setelah akrab, terdakwa memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN untuk berhubungan badan dengan terdakwa. setelah itu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN mengirim WA kepada terdakwa supaya mencari laki-laki yang mau boking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN;
- Bahwa benar Terdakwa hanya tahu saja dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN, berawal dari michat melihat saksi RONI HERLAMBANG mencari PSK. Kemudian terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBANG minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Setelah melihat fotonya saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI

Hal 15, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti TAMISAN';

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 wib terdakwa berada dirumahnya alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004 Ds Cukir KecDiwek Kab. Jombang membuka michat melihat saksi RONI HERLAMBANG mencari PSK;.
- Bahwa benar Terdakwa berawal dari michat terdakwa melihat saksi RONI HERLAMBANG mencari PSK. Kemudian oleh terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBANG minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Lalu saksi RONI HERLAMBANG bertanya lagi berapa tarifnya, terdakwa jawab Rp 600.000,- Setelah melihat foto dan tarifnya saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Karena sebelumnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bilang kepada terdakwa tarifnya Rp 600.000,- terdakwa akan dikasih imbalan sebesar Rp 200.000,kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dan bilang kalau ada laki-laki hidung belang yang membutuhkan perempuan;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. dijawab oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN kapan mas ? terdakwa jawab sekarang;
- Bahwa benar caranya terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. Selanjutnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab kapan mas ? terdakwa jawab habis magrib, lalu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bertanya lagi berapa mas ? terdakwa jawab Rp 600.000,-. Kemudian saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab oke ketemu habis magrib;
- Bahwa benar maksudnya Terdakwa menghubungi saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN karena ada laki-laki hidung belang yang membutuhkan bokingan. Dan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN juga berpesan kepada terdakwa kalau ada laki-laki hidung belang

Hal 16, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN siap untuk diboking;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18.46 wib bertemu dengan sdr FITRI SURYANI binti TAMISAN di Alon-alon Kab.Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa langsung telpon WA menggunakan HPnya kepada saksi RONI HERLAMBAH, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBAH datang diantar temanya, setelah ada kesepakatan antara saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBAH terdakwa membonceng saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menuju ke eks lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab.Jombang, diikuti oleh saksi RONI HERLAMBAH dan temanya;
- Bahwa benar setelah sampai di eks lokasi Ds Tunggoro , Kec/Kab.Jombang, saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN diboking oleh saksi RONI HERLAMBAH masuk kamar dengan harga Rp 600.000;
- Bahwa benar Terdakwa setelah dipertemukan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBAH langsung masuk kedalam kamar eks lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab.Jombang. saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBAH didalam kamar eks lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab.Jombang kurang lebih 5 menit;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN sebesar Rp 200.000,-. Tetapi uangnya belum terdakwa terima sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mempertemukan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan laki-laki hidung belang sebanyak 3 kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira habis magrib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab Jombang Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira habis magrib wib diboking dengan harga Rp 500.000,- di kamar Eks Lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab Jombang, Yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 19.30 diboking dengan harga Rp 600.000,- di kamar Eks Lokasi Ds Tunggoro Kec/Kab Jombang;

Hal 17, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang pertama dan yang kedua mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- sedangkan yang ketiga mendapatkan imbalan Rp 200.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 wib berada dirumah alamat Dsn Cukir Rt/Rw 008/004, Ds Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten. Jombang membuka michat melihat saksi RONI HERLAMBANG mencari PSK Kemudian terdakwa tawari saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Kemudian saksi RONI HERLAMBANG minta fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN setelah itu terdakwa kirim fotonya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN. Setelah melihat fotonya saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. dijawab oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN kapan mas ? terdakwa jawab sekarang. terdakwa WA kepada saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN yang isinya ada laki-laki hidung belang yang mau boking. Selanjutnya saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab kapan mas ? terdakwa jawab habis magrib, lalu saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN bertanya lagi berapa mas ? terdakwa jawab Rp 600.000,-. Kemudian saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menjawab oke ketemu habis magrib;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 18.46 wib terdakwa bertemu dengan saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN di Alon-alon Kab.Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa langsung telpon WA menggunakan HPnya kepada saksi RONI HERLAMBANG, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBANG datang diantar temanya, setelah ada kesepakatan antara saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan saksi RONI HERLAMBANG. Terdakwa membonceng saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN menuju ke eks lokasi Ds Tunggorono Kec/Kab.Jombang. diikuti oleh saksi RONI HERLAMBANG dan temanya;
- Bahwa benar setelah sampai di eks lokasi, Ds Tunggorono, Kecamatan/Kab.Jombang, saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN

Hal 18, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi RONI HERLAMBAK masuk kamar;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi selanjutnya dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memboking saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN dengan tarif Rp 200.000,-
- Bahwa benar Terdakwa boking oleh saksi FITRI SURYANI binti TAMISAN pada hari dan tanggal lupa akhir bulan Juni 2020 habis magrib di kamar Eks Lokalisasi Ds Tungggoro, Kec/Kab.Jombang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

- Unsur " *Setiap Orang*" ;
- Unsur "*dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*"

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Hal 19, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuhtinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Khoirul Anam Als Rendi Bin Imam Trimbo dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Khoirul Anam Als Rendi Bin Imam Trimbo yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira jam 14.30 terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Cukir, RT. 008, RW. 004, Ds. Cukir, Kecamatan. Diwek Kabupaten Jombang membuka aplikasi MiChat dan melihat jika RONI HERLAMBAH sedang mencari Pekerja Sex Komersial (PSK) kemudian terdakwa menawarkan seorang Pekerja Sex Komersial (PSK) yaitu saksi FITRI SURYANI kepada saksi RONI HERLAMBAH, kemudian saksi RONI HERLAMBAH meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto saksi FITRI SURYANI kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengirim foto saksi FITRI SURYANI kepada saksi RONI HERLAMBANG, setelah melihat foto dari saksi FITRI SURYANI, saksi RONI HERLAMBANG setuju untuk memboking saksi FITRI SURYANI,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi FITRI SURYANI yang pada intinya terdakwa menyampaikan kepada saksi FITRI SURYANI jika ada laki-laki hidung belang yang ingin memboking saksi FITRI SURYANI, kemudian pesan tersebut dijawab oleh saksi FITRI "Kapan mas?" yang kemudian pesang tersebut dijawab oleh terdakwa "habis magrib" kemudian saksi FITRI SURYANI kembali bertanya kepada terdakwa "berapa mas?" kemudian di jawab oleh terdakwa "Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi FITRI SURYANI menjawab "oke habis magrib ya" selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 18.46 wib terdakwa bertemu dengan saksi FITRI SURYANI di Alun-Alun Kab. Jombang, setelah bertemu dengan saksi FITRI SURYANI terdakwa langsung telfon melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi RONI HERLAMBANG, beberapa saat kemudian saksi RONI HERLAMBANG datang dengan diantar oleh temannya, setelah terjadi kesepakatan antara saksi RONI HERLAMBANG dan saksi FITRI SURYANI, terdakwa mengantar saksi FITRI SURYANI menuju Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Honda Sonic Nopol AG 6181 IX diikuti oleh saksi RONI HERLAMBANG, setibanya di Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang saksi FITRI SURYANI dan saksi RONI HERLAMBANG langsung masuk ke kamar, setelah saksi FITRI SURYANI dan saksi RONI HERLAMBANG masuk kedalam kamar kemudian saksi RONI HERLAMBANG memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi FITRI SURYANI, setelah uang tersebut saksi FITRI SURYANI terima kemudian saksi FITRI SURYANI disuruh untuk melepas baju, setelah saksi FITRI SURYANI dalam keadaan telanjang kemudian saksi RONI HERLAMBANG mencium pipi dan bibir saksi FITRI SURYANI dan dilanjutkan dengan mengulum puting payudara milik saksi FITRI SURYANI, selanjutnya saksi FITRI SURYANI mengulum penis milik saksi RONI HERLAMBANG tetapi tidak bisa tegang, bebearapa saat kemudian datang petugas dari Kepolisian dari Polres Jombang dan mengamankan

Hal 21, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FITRI SURYANI, saksi RONI HERLAMBAWANG serta terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan saksi FITRI SURYANI dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menjadi mucikari / mencarikan pelanggan kepada saksi FITRI SURYANI yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 diboking dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di kamar Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 di boking dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tempat yang sama yaitu di Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira jam 19.30 wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kamar Eks. Lokalisasi Ds. Tunggorono Kec. / Kab. Jombang kemudian dari usaha terdakwa yang menjadi mucikari / orang mencarikan pelanggan saksi FITRI SURYANI terdakwa memperoleh keuntungan yang pertama dan yang kedua masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ***“dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”*** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 296 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan

Hal 22, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (Satu) buah Hp merk Realme, 1 (satu) buah sweater warna pink, 1 (satu) buah celana jeans warna bir, dikembalikan kepada yang berhak , yaitu kepada saksi FITRI SURYANI;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) pack kondom merk sutra, yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah Hp. Merk Xiaomi Note 4 dan Uang tunai sebesar Rp. 600.000, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dair kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut , dirampas untuk negara ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol. AG6181 IX, dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dengan norma kesusilaan yang ada pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Hal 23, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Memperhatikan Pasal 296 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM ALS RENDI BIN IMAM TRIMO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan*** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Hp merk Realme;
 - 1 (satu) buah sweater warna pink;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada saksi FITRI SURYANI

 - 1 (satu) pack kondom merk sutra;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp. 600.000,-

 - 1 (satu) bauh Hp. Merk Xiaomi Note 4

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic Nopol. AG6181 IX

Dikembalikan kepada terdakwa KHOIRUL ANAM Als RENDI Bin IMAM TRIMO)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari **Rabu**, tanggal **13 Januari**

Hal 24, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami **SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H** sebagai Hakim Ketua, **SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H.** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSYADI WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **ALDI DEMAS ALKIRA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H.

SISKA RIS SULISTIYO NINGSIH, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Hal 25, Hal Putusan No.547 /Pid.Sus/2020/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)